



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Cbi

Pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Andri Yulian selaku Direktur PT. UNITED DICO CITAS, umur tahun, agama, pekerjaan, Pendidikan, alamat Kantor Cabang Bogor Jalan Jend. Ahmad Yani No.68 G Tanah Sereal Bogor dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Effie Dwi Haryadi, Dkk, advokat/penasehat hukum dari Andri Yulian selaku Direktur PT. UNITED DICO CITAS yang berkantor di Jalan A. Yani No.68 G Tanah Sereal Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2020 sebagai **Penggugat**;

Dan

Rumah Sakit Dr. SISMADI, berkedudukan di Jalan Raya Narogong KM.20 Kp. Rawahinglik Rt.02 Rw.01 Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yuda Ekanta Pencawan advokat/penasehat hukum dari Rumah Sakit Dr. SISMADI yang berkantor di JL. Bunga Turi C3 NO.5, Desa. Simalingkar A, Kecamatan. Pancur Batu, Sumata Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2019 sebagai **Tergugat**;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator IKA DHIANAWATI, S.H.,M.H selaku mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 27 Oktober 2020 sebagai berikut:

**PT. UNITED DICO CITAS**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 56, tanggal 27 Oktober 1967 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Limanov Notaris di Jakarta sebagaimana telah dirubah dengan Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 32, tanggal 15 Agustus 2008 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-80850.AH.01.02. Tahun 2008,

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 2020/Pdt.G/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 2008 yang dibuat oleh Ny Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor. 03 tanggal, 16 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Yulianto, SH, Notaris di Jakarta dan telah diterima Pemberituannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0234011, tanggal 20 Agustus 2018, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Johar No.5, Jakarta Pusat, dan kantor cabang di Kota Bogor, yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani No.68 G, Tanah Sereal, Bogor 16161. Dalam hal ini diwakili oleh **Andri Yulian** selaku **Direktur**, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. United Dico Citas sebagai Penggugat dalam hal ini sebagai Pihak Pertama.

D a n

**RUMAH SAKIT (RS) Dr. SISMADI**, sebuah organisasi normatif yang dikelola oleh badan hukum Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sebagaimana dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 26, tanggal 26 Februari 2008, yang dibuat dihadapan Aswendi Kamuli, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sebagaimana perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 7, tanggal 19 September 2019, dibuat dihadapan Rian Erza, Sarjana Hukum, Notaris di kota Sukabumi. Berkedudukan di Jalan Raya Narogong KM.20, Kp. Rawahingik RT.02/RW.01, Limusnunggal, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat 16820. Dalam hal ini diwakili oleh **dr. Chambali, Sp.M.**, selaku **Direktur** berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/SK/SLF/PT.Isnar/VII/2019, tertanggal 01 Juli 2019 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Dr. Sismadi, sebagai Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Purwanto, DRS sebagai Karyawan **RUMAH SAKIT (RS) Dr. SISMADI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini sebagai Pihak Kedua.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut sebagai Para Pihak .

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama adalah selaku distributor farmasi yang melayani setiap ada permintaan dari Rumah Sakit - Rumah Sakit untuk kebutuhan obat-obatan;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 2020/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kedua merupakan klien dari Pihak Pertama yang melakukan pemesanan obat-obatan;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua telah melakukan pesanan obat pada Pihak Pertama dengan perincian :

- a. Faktur Nomor : 0042272, tertanggal 20 November 2017. Nilainya Rp. 2.917.200,- (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah dan telah dicicil Rp. 1.250.849,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan) dan sisa hutang Rp. 1.666.351 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);
- b. Faktur Nomor 0042774, tertanggal 30 November 2017. Nilainya Rp. 1.168.750,- (satu juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- c. Faktur Nomor 0042990, tertanggal 06 Desember 2017. Nilainya Rp. 487.987,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- d. Faktur Nomor 0045230, tertanggal 31 Januari 2018. Nilainya Rp. 18.999.750,- (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus lima puluh rupiah). Namun di retur barang oleh Tergugat senilai Rp. 8.563.500,- (delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa yang belum dibayar Rp. 10.436.250,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Sehingga total rincian kewajiban pokok yang belum dibayar Pihak kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.13.759.338,- (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah ).

Pihak Kedua sepakat untuk membayar dan melunasi kewajibannya kepada Pihak Pertama sebesar Rp.13.759.338,- (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah ) ditambah keuntungan yang diharapkan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 sejumlah Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah ).

## Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua telah membayar sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama melalui transfer Bank Mandiri ke rekening Pihak Pertama Bank BCA no rek. 0283044316 pada tanggal 22 Oktober 2020

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 2020/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 13:24:34 Wib yang ditandai dengan bukti pengiriman Ref :  
20201022167201780

## Pasal 4

Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

## Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam Perkara ini di Pengadilan Negeri Cibinong Bogor, ditanggung oleh Pihak Pertama.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator

Menimbang, bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2020, oleh kami, RINA ZAIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI FALAHANDIKA A, S.H., M.Hdan PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 2020/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 30 Juli 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin 9 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.

RINA ZAIN, S.H.

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CANDRASAH, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 500.000,-
4. PNB	Rp. 50.000,-
5. Biaya kirim wesel	Rp. 14.000,-
6. Biaya Transfort	Rp. 20.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 675.000,00
	( enam ratus tujuh puluh lima ribu )